

**PENERAPAN KEBIJAKAN HAK
AKSESIBILITAS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
DI INDONESIA¹**

Maria Christina Karen Paruntu²

kareninaa.maria@gmail.com

Friend H. Anis³

Elko L. Mamesah⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyandang hak disabilitas dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah mengenai aksesibilitas sesuai dengan penerapan instrumen hukum mengenai perlindungan penyandang disabilitas. 2. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan melindungi hak penyandang disabilitas adalah mengenai aksesibilitas, memberikan bantuan, memedulikan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, wajib menyediakan pelayanan publik yang setara.

Kata Kunci : hak aksesibilitas, penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia ingin terlahir sempurna, tanpa ada kekurangan dan tanpa ada kecacatan. Setiap manusia juga ingin memiliki tubuh dan alat indera yang lengkap untuk dapat melakukan berbagai kegiatan, melihat, mendengar, dan juga merasakan indahnya dunia. Pada kenyataannya, ada sebagian orang yang terlahir dengan keadaan cacat ditubuhnya seperti tidak memiliki tangan atau kaki, alat indera yang tidak berfungsi seperti pendengaran dan penglihatan.

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusialah yang membedakan manusia dalam hal sikap, perilaku maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih

banyak yang dirasakan oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik, baik sejak lahir maupun setelah dewasa dan kecacatan ini tentu tidak diharapkan oleh semua individu, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.

Kecacatan yang dialami, membuat individu tersebut memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut bagi individu yang normal dilihat sebagai suatu keadaan yang tidak menguntungkan, merepotkan dan kemudian timbul rasa belas kasihan. Sebagian masyarakat menganggap penyandang cacat sebagai suatu obyek yang patut diberikan belas kasihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁵ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan terminologi bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga kesulitan dalam memperoleh hak-haknya.⁶

Jaminan kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan "Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan kepada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih".⁷ Namun realisasi terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia masih banyak mendapat hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah kurangnya pengertian dan pemahaman hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia baik dalam pengertian substansi maupun pengertian secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101407

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), Hlm 6.

⁶ Ahmad Syahrus Sikti, *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm 1.

⁷ Agus Digdo Nugroho dkk, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Hlm 9.

hukum. Selama ini, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang disabilitas adalah dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta sarana layanan publik lainnya. Kondisi inilah yang membuat penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok miskin yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Penyandang disabilitas pada umumnya berhak atas hak warga negara berdasarkan kebutuhannya sebagai warga negara. Namun, penyandang disabilitas terkadang dipandang sebelah mata karena keterbatasan fisik hingga kebutuhannya sulit terpenuhi. Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan, khususnya kelompok yang sering mengalami diskriminasi dan tidak dihormati hak-haknya, bukan tanpa alasan karena penyandang disabilitas atau yang seringkali dianggap sebagai orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena tercela atau cacat. Banyak hal lain yang belum terealisasi oleh penyandang disabilitas. Permasalahan yang ada saat ini adalah penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya seperti hidup bermasyarakat, bergaul dan bersosialisasi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan mengintegrasikannya dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat, pemerintah peduli terhadap keberadaan kebijakan atau Undang-Undang dan peraturan disabilitas merupakan sarana untuk mencapainya. Persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tidak diskriminatif. Masih banyak penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin karena banyak keterbatasan, hambatan, kesulitan serta penghilangan atau pengurangan hak.

Penyandang disabilitas ditemukan di banyak bagian negara miskin dan berkembang. Mereka menghadapi banyak masalah, mulai dari terbatasnya akses kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang melekat pada penyandang disabilitas. Kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, padahal penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena

kekhususan untuk mendapatkan pelayanan umum. Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap sumber daya strategis yang masih didominasi oleh masyarakat biasa pada umumnya, acap kali mendapat perlakuan yang tidak layak. Bahkan mereka yang seharusnya mendapat perhatian lebih sering didiskriminasi. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus, dengan tujuan untuk melindungi mereka dari kerentanan terhadap tindakan diskriminasi dan khususnya terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

“Pelayanan publik di Indonesia khususnya Kota Manado, belum responsif terhadap masyarakat dengan orang berkebutuhan khusus, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Manado Walikota Kota Manado Andrei Angouw, berkomitmen dengan amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas agar lebih banyak penyandang disabilitas bekerja, pemerintah akan mencari solusi dengan peraturan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo berharap pengumuman peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang baru disahkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Amir mengatakan, lembaga publik harus mempersiapkan infrastruktur mereka dan kemudian memberi mereka perlakuan khusus. Peraturan daerah ini secara teknis ini agar mereka hidup dengan baik dan bergaul dengan orang lain tanpa menimbulkan efek samping seperti tidak diperhatikan oleh daerah atau negara. Beberapa penyandang disabilitas telah sukses di Manado, namun kebanyakan dari mereka masih menunggu waktu untuk berubah, niat baik dari pemerintah dan kesadaran untuk mengakomodasi mereka.”⁸

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dimana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas setiap pemerintah daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik dan mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik dan melaksanakan Asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pemerintah dalam hal ini adalah Walikota Manado dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat

⁸ KOMPAS,
<https://www.youtube.com/watch?v=KC45TTajxDk>,
(diakses tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 15.55)

Daerah) Kota Manado adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung pada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab, sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbelong kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan dan layak⁹. Begitu banyak kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut. Dalam konteks hak asasi manusia, salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan pemerintah daerah adalah menghormati, melindungi, melaksanakan, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam rangka mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, negara Indonesia terus mengupayakan proses tersebut sebagai negara yang menghormati hukum dan hak asasi manusia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Konvensi tentang Penyandang Disabilitas atau CRPD merupakan pengakuan internasional atau nasional atas hak penyandang disabilitas untuk hidup setara dengan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang diratifikasi oleh negara Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan realisasi penuh dari hak-hak dan prinsip-prinsip kebebasan fundamental dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat

pada mereka.¹⁰ Saat ini, terutama setelah diratifikasinya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang patut dikasihani, tetapi hak-haknya harus dijamin dan dihormati sebagai manusia.¹¹

Dengan diratifikasinya CRPD oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan mendorong terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas dengan membuat peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar hak-hak penyandang disabilitas. Dengan peraturan ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap perencanaan bangunan atau transportasi umum harus mempertimbangkan aksesibilitas daripada penyandang disabilitas, yang membutuhkan bantuan sarana yang berbeda. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik/tunanetra membutuhkan huruf *braille* untuk dapat membaca, penyandang disabilitas tunarungu membutuhkan juru bahasa isyarat (BISINDO) dan *hard of hearing (HoH)* membutuhkan Alat Bantu Dengar (ABD) atau teks dalam telekomunikasi *audio visual*, dan penyandang disabilitas fisik/lumpuh membutuhkan kursi roda dan *ram* untuk dapat bergerak bebas.

Perkembangan tersebut memberikan ruang yang lebih luas dan aman bagi perwujudan hak-hak penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya juga membantu dalam menjamin penghormatan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas terhadap kehidupan sosial seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.

Indonesia menjadi salah satu negara yang belum mampu menangani masalah penyandang disabilitas. Walaupun telah adanya ratifikasi pemerintah Indonesia mengenai hak-hak penyandang disabilitas, namun hal itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Masih terbatasnya fasilitas publik, pendidikan, bahkan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi

⁹ Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Infrastruktur Berbasis Masyarakat, *Mungkin Kami Sedikit Terbatas, Tapi Kami Juga Berdaya*, <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/simpp/portal/news/read/mungkin-kami-sedikit-terbatas-tapi-kami-juga-berdaya> (diakses pada tanggal 5 September 2022 pukul 22.48)

¹⁰ *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 1 Purpose, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 11.22)

¹¹ Fajri Nursyamsi et. al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), Hlm 14.

perhatian bagi pemerintah. Hal ini menjadi permasalahan serius di kancah ASEAN.¹²

Pemerintah mengatur jalannya kehidupan sesuai dengan arahan konstitusi saat ini tanpa membedakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hal yang sangat vital yang perlu diperhatikan, negara menjamin hak warga negara melalui kebijakan yang telah ditentukan atau diperjelas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas, mengubah paradigma semua penyandang disabilitas yang semula menjadi inti dari kebijakan yang hanya fokus pada bantuan sosial, kesehatan dan santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakan upaya untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas harus dilindungi undang-undang dari hal-hal yang dapat membahayakan nyawanya. Diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif yang sering dialami oleh penyandang disabilitas, dan perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk kehidupan yang setara di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana layaknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyandang hak disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan

PEMBAHASAN

¹² Demeiati Nur Kusumaningrum dkk, *Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Perkembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas Indonesia*, (Jurnal Insignia, Vol 4, No 1, April 2017), Hlm 24.

A. Instrumen Hukum Mengenai Perlindungan Penyandang Disabilitas

1. Instrumen Hukum Internasional

- a) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas adalah konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹³

Dunia internasional pada dasarnya telah sepakat bahwa permasalahan penyandang disabilitas ataupun pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan suatu isu yang sangat penting untuk dikaji, karena penyandang disabilitas juga merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, oleh karena itu tahun 2006 anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan dan merundingkan yang kemudian menciptakan suatu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (selanjutnya disebut CRPD) tahun 2006 juga dikenal sebagai Konvensi Hak Penyandang Cacat.¹⁴ Indonesia juga meratifikasi konvensi tersebut pada 18 Oktober 2011 sebagaimana tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights with Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Salah satu menjadi pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi penyandang disabilitas. Tujuan

¹³ Risnawati Utami, "Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang-Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia". Kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dengan Norwegian Centre for Human Rights, 2012). Hlm 23

¹⁴ Navanethem Pillay, *Monitoring the Convention the Rights of Persons with Disabilities*, Guidance for human rights monitors, www.ohchr.org.di (diakses pada tanggal 24 Februari 2023 Pukul 07.25). Hlm 12

konvensi ini tidak hanya untuk melindungi, melaksanakan, memajukan dan menjamin penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang melekat pada setiap diri manusia tanpa dipandang sebelah mata.¹⁵ Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, CRPD tidak memberikan definisi yang jelas tentang disabilitas dan penyandang disabilitas, CRPD hanya mendefinisikan ruang lingkupnya yang luas, yaitu orang dengan penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu panjang. Hambatan yang berbeda dapat membuat partisipasi penuh menjadi sulit dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. CRPD juga secara luas mendefinisikan hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal-pasal yang diatur dalam CRPD¹⁶:

1. Kewajiban Umum (Pasal 4)
2. Persamaan dan nondiskriminasi (Pasal 5)
3. Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak (Pasal 6-7)
4. Peningkatan kesadaran (Pasal 8)
5. Aksesibilitas (Pasal 9)
6. Hak hidup (Pasal 10)
7. Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan (Pasal 11)
8. Hak Mobilitas personal/Alat Bantu Gerak (Pasal 20)
9. Hak Pendidikan (Pasal 24)
10. Hak Kesehatan (Pasal 25)
11. Hak atas pekerjaan dan kesempatan kerja (Pasal 27)
12. Hak Rekreasi dan Olahraga (Pasal 30)
13. Pengakuan setara di depan hukum (Pasal 12)
14. Akses peradilan (Pasal 13)
15. Kebebasan dari penyiksaan atau terhadap penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 15)

16. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan (Pasal 16)
17. Perlindungan terhadap integritas seseorang (Pasal 17)
18. Kebebasan bergerak dan kebangsaan (Pasal 18)
19. Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat. (Pasal 19)

Semua penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk dihormati integritas secara fisik dan mental atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Termasuk hak atas perlindungan sosial secara independen, serta dalam keadaan darurat.¹⁷ Negara harus memastikan bahwa mereka dilindungi dan diberdayakan sehingga mereka dapat sepenuhnya menjalankan dan menikmati hak-hak dasar mereka tanpa rasa takut.

b) *Declaration of Human Rights*

Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen hak asasi manusia yang menetapkan hak asasi manusia mendasar untuk dilindungi secara universal dan menjadi dasar perjanjian hak asasi manusia di tingkat global dan *regional*.¹⁸

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam konvensi hak asasi manusia internasional, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang telah diatur di dalamnya, tanpa diskriminasi, perbedaan apapun, menegaskan kembali universalitas, tidak terpisahkan, saling ketergantungan dari semua hak asasi manusia dan hak-hak dan kebebasan fundamental dan kebutuhan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.¹⁹

2. Instrumen Hukum Nasional

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan hak penyandang disabilitas di

¹⁵ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, (Jurnal Inovatif, Vol 8, No 1, Januari 2015) Hlm 21.

¹⁶ BaktiNews, *Hak-Hak Disabilitas*, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas> (diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.18)

¹⁷ Ibid, Hlm. 27

¹⁸ detik.edu, *Mengenal Universal Declaration of Human Rights untuk HAM (detik.com)*, (diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 04.15).

¹⁹ ICJR *Institute Criminal Justice Reform, Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (icjr.or.id)*, (diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 16.38).

Indonesia. Merupakan peraturan terbaru mengenai hak penyandang disabilitas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997. Undang-Undang ini mencakup berbagai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional dan penghargaan.²⁰

- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) undang-undang ini dibentuk untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No 39 Tahun 1999 meliputi 150 pasal tentang HAM, perlindungan HAM, pembatasan mandat pemerintah. serta Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang ini mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat itu sudah merupakan Komitmen Nasional. Hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Perlindungan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan.²¹

- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Trotoar merupakan fasilitas penunjang jalan raya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketersediaan trotoar harus menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Subjek pejalan kaki sendiri tidak hanya untuk individu biasa tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra, orang berkursi roda dan lain-lain. Pengguna berkebutuhan khusus perlu mendapatkan fasilitas penunjang pada angkutan umum. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Angkutan Umum Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, aksesibilitas penggunaan jalan berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit harus mencakup²²:
 - a. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
 - b. Pintu yang aman dan mudah diakses;
 - c. Informasi *audio/visual* tentang perjalanan yang mudah diakses;
 - d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses;
 - e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
 - f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

B. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Instrumen Hukum mengenai perlindungan Penyandang Disabilitas (menurut Manfred Nowak dan Rhona K.M. Smith)

Manfred Nowak menyatakan bahwa ada empat prinsip hak asasi manusia, yaitu:

- a) Prinsip Universal (*Universality*)
Prinsip universal adalah bahwa semua orang di seluruh belahan dunia, tanpa perbedaan agama, kebangsaan, bahasa, atau suku, tanpa memandang identitas politik atau antropologis, terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama dengan individu umumnya. Penegakan akan

²⁰ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.* Hlm. 239

²¹ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm 68.

²² Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Kemenhub Akan Kembangkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Disabilitas*, <https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-akan-kembangkan-fasilitas-sarana-dan-prasarana-transportasi-bagi-disabilitas> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 16.39)

prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, ‘semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).²³

- b) Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)
Prinsip ini dimaknai dengan ‘semua hak asasi manusia adalah sama penting dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya’. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
- c) Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)
Prinsip saling bergantung adalah terpenuhi suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung pada pelaksanaan hak lain. Sebagai contoh hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.
- d) Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)
Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan dan hak-hak lainnya, adalah hak hubungan timbal balik dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.²⁴

Sedangkan Rhona K. M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu:

- e) Kesetaraan (*Equality*)
Kesetaraan adalah prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan dan lain-lain.²⁵
- f) Nondiskriminasi (*Non-Discrimination*)
Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang

tidak setara satu dengan yang lainnya. Misalnya ketidaksetaraan perlakuan yang tidak layak (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lainnya. Diskriminasi dimaknai sebagai ‘a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity’ atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.²⁶

- g) Martabat Manusia (*Human Dignity*)
Tujuan utama pengesahan dan kodifikasi hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup bermartabat. karena pada dasarnya manusia perlu dihormati, diperlakukan dengan baik, dan dihargai.
- h) Tanggung Jawab Negara (*State’s Responsibility*)
Aktor utama yang bertanggung jawab atas pemenuhan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara, melalui aparat pemerintah. Prinsip ini ditulis dalam semua kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional serta dalam peraturan nasional. Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Negara berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh rakyatnya, melindungi setiap orang yang beriman dalam menjalankan keyakinannya. Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup seperti masyarakat lain.²⁷

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan penekanan penting terhadap prinsip tanggung jawab negara.

C. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Sesuai Dengan Penerapan Instrumen Hukum

²³ Hari Kurniawan, et., al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan I. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), Hlm 21.

²⁴ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*. (Leiden: Brill Nijhoff, 2003), Hlm 27.

²⁵ Rhona K. M. Smith, et., al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2009), Hlm 37.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), Hlm 69-76.

mengenai Perlindungan Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

1. Aksesibilitas Fisik

Seperti yang telah dijelaskan mengenai aksesibilitas fisik, ada kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan kampus yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut:²⁸

- a) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di setiap pintu masuk agar mudah diakses, baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra.
- b) Lift atau eskalator. Sarana ini penting untuk disediakan apabila gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai.
- c) Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis.
- d) Toilet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki kloset duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan.
- e) Ruang/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor dalam huruf Braille.
- f) Pembedaan *landmark* untuk menjadi identitas sebuah gedung/ruangan.
- g) Parkir khusus.
- h) Keamanan lingkungan, meliputi saluran air/got yang tertutup dan lantai yang tidak licin/basah.

Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka yang akan digunakan atau dikunjungi orang, khususnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik adalah fasilitas yang dapat dituju, dilewati, dimasuki dan dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas dengan kemandirian mereka masing-masing.

2. Aksesibilitas Nonfisik

Aksesibilitas nonfisik terkait dengan cara penyandang disabilitas dapat menggunakan dan memahami teknologi, informasi, dan komunikasi. Berkaitan dengan cara merespons kebutuhan penyandang disabilitas. Pertama-tama, harus mempertimbangkan apakah informasi yang disediakan atau disebarkan dapat dipahami oleh penyandang disabilitas tuli, netra, atau kesulitan

belajar (*learning disability*). Kedua, untuk membuat informasi lebih mudah diakses, penting untuk memodifikasi *format media* informasi, seperti menggunakan tulisan yang lebih besar agar mudah dibaca, membacakan teks untuk penyandang netra, menggunakan teks dalam komunikasi *audio visual*, memberikan catatan atau tulisan untuk penyandang tuli dan *hard of hearing (HoH)*, serta menyediakan alat bantu dengar (ABD) di bioskop dan tempat lainnya.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah mengenai aksesibilitas sesuai dengan penerapan instrumen hukum mengenai perlindungan penyandang disabilitas.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan melindungi hak penyandang disabilitas adalah mengenai aksesibilitas, memberikan bantuan, memedulikan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, wajib menyediakan pelayanan publik yang setara.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Indonesia telah mengatur tentang hak aksesibilitas dengan sangat baik. Namun, kebingungan seringkali muncul di masyarakat karena banyaknya peraturan yang diperlukan untuk mendapatkan unsur dan nilai yang utuh dan objek yang diatur. Oleh karena itu, lebih baik apabila peraturan yang dibuat bersifat lebih spesifik dan menyeluruh terutama pengaturan tentang hak aksesibilitas.
2. Diharapkan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas ruang publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, menjaga kondisi ruang publik agar tidak memprihatinkan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas, agar mereka dapat menikmati hak mereka terhadap ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

²⁹ M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jurnal Inklusi, Vol 1, No 2, Juli-Desember 2014). Hlm 275.

²⁸ Ro'fah dan Muhrisun, *Loc.Cit*

- Agustan. 2021. *Monograf Aksesibilitas Transportasi Wilayah Perbatasan Negara (NKRI-PNG) Kabupaten Merauke 2016*. Pekalongan: Penerbit NEM
- Ansori, Miksan. 2019. *Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003*. Kediri: IAIFA Press.
- Haryanto, dan Haris Iriyanto. 2020. *Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative.
- Heryanto, Gun Gun. dkk. 2021. *Strategi Literasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Irwanto. dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review*, Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia.
- Is, Muhammad Sadi. dan Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Komnas HAM. 2011. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Maftuhin, Arif. 2019. *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta, LKIS.
- Mahsyur, Efendi. dan Taufani S. Evandri. 2014. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. dkk. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Nugroho, Agus Digdo. dkk. 2021. *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Nugroho, Spto. dan Risnawati Utami. 2008. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.
- Nur, Khaerat Nur. dkk. 2021. *Sistem Transportasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nurfadhillah, Septy. 2021. *Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Nursyamsi, Fajri. et. al. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Rumah Disabilitas*. Cetakan I. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pureklolon, Thomas. 2022. *Transformasi Politik Kebebasan Politik Menuju Masyarakat Sehat*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Press.
- Ro'fah, Andayani. dan Muhrisun. 2010. *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation.
- Rusni. 2022. *Etika Bisnis*. Cetakan I. Makassar: Tohar Media
- Smith, Rhona K. M. et. al. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sopiah, Pipih. 2010. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia.
- Syahrus, Sikti Ahmad. 2019. *Altruisme Hukum. Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press.
- Wardani, I.G.A.K. 2008. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wasita, Ahmad. 2012. *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Wibawa, Baju Arie. dan Kurnia Widiastuti. 2020. *Standar dan Implementasi Desain Universal Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Internet

- BaktiNews, *Hak-Hak Disabilitas*, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas> (diakses pada tanggal 15 Februari 2023).
- Detik.edu, *Mengenal Universal Declaration of Human Rights untuk HAM*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6327252/mengenal-universal-declaration-of-human-rights-untuk-ham> (diakses pada tanggal 25 Maret 2023).
- Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus, *Meningkatkan Kesetaraan Dan Kesempatan Para Penyandang Disabilitas*, <https://pk.kemdikbud.go.id/read-news/meningkatkan-kesetaraan-dan-kesempatan-para-penyandang-disabilitas> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2022).
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Infrastruktur Berbasis Masyarakat, *Mungkin Kami Sedikit Terbatas, Tapi Kami Juga Berdaya*, <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/simpp/portal/news/read/mungkin-kami-sedikit-terbatas-tapi-kami-juga-berdaya>, (diakses pada tanggal 5 September 2022).
- Disabilitas*, <http://lbhbandung.org> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2022).

Division for Social Policy and Development Disability, Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> (diakses pada tanggal 11 Maret 2022).

Eva Rahmi Kasim, *Kronologis Upaya Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, <https://ppdi.or.id/kronologis-upaya-ratifikasi-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd.html> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022).

Gerak Inklusi, 19 Mei 2021. *UU 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2022).

Institute For Criminal Justice, Paragraf 1, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada tanggal 17 Mei 2023).

Istiqamah, Destri Tsuraya. *Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang*

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Artikel Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas*, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2022).

Komnas HAM, *Pengesahan Ratifikasi CRPD: Sejarah Baru Jaminan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. www.komnasham.go.id (diakses pada tanggal 13 Maret 2022).

KOMPAS, *Aturan Berkendara untuk Penyandang Disabilitas (kompas.com)*, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2022).

KOMPAS, <https://www.youtube.com/watch?v=KC45TTajxDk> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022).

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, *Pengesahan CRPD: Sejarah Baru Jaminan Perlindungan Hak PD di Indonesia*, <https://adoc.pub/pengesahan-crpd-sejarah-baru-jaminan-perlindungan-hak-pd-di-.html> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2022).

Pillay, Navanethem.. *Monitoring the Convention the Rights of Persons with Disabilities*, Guidance for human rights monitors, www.ohchr.org (diakses pada tanggal 24 Februari 2023).

United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Artikel 1,

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022).

C. Jurnal

Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin. Januari 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, Jurnal: Inovatif. Volume 8. No.1.

Irwan, Mahfuzi dkk. Mei 2022. *Life Skills Education Through Non-Formal Education For People With Physical Disabilities*. Universitas Negeri Padang: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume 10. No. 2.

Khadafi, Andi. Januari-Juni 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia*, Jurnal: Hukum Samudera Keadilan. Volume 12. No. 1.

Kusumaningrum, Demeiati Nur. dkk. April 2017. *Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal: Insignia. Volume 4. No. 1.

Ndaumanu, Frichy. April 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM:, Volume 11. No. 1.

Nurhayati, Tri dkk. Juli 2019. *Fasilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang*. Jurnal: Sinov, Volume 2. No. 1.

Samsul, Inosentius dkk. Juni 2022. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*. Jurnal: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 2. No. 10.

Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan. 2014. *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies. Volume 20. No. 21.

Syafi'e, M. 2014. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal: Inklusi. Volume 1. No. 2.

Utami, Risnawati. 2012. *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Publik di Indonesia*". Kerjasama Pusat Studi Hak

Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dengan *Norwegian Centre for Human Rights*. Wijaya, Alvian Dwiangga dan Teddy Prima Anggriawan. Februari 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi*. Jurnal: Widya Pranata Hukum, Volume 4. No. 1.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembar Negara Nomor 5871).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13 Tambahan Lembar Negara Nomor 4279).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22 Tambahan Lembar Negara Nomor 5025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28 Tambahan Lembar Negara Nomor 4247).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).